

# Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam

*Nuhatul Basyariah<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam UIN SUKA Yogyakarta

[\\*nuhbah.hamfara@gmail.com](mailto:nuhbah.hamfara@gmail.com)

*recieved: Maret 2021*

*reviewed: April 2021*

*accepted: Mei 2021*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan konsep pariwisata halal dengan pendekatan sistem ekonomi Islam. Metode deskriptif eksploratis digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang lengkap dan fokus pada objek wisata halal menurut perspektif ekonomi Islam. Pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari perilaku dan pelaku ekonomi, di dalamnya ada pelaku masyarakat sebagai konsumen, perusahaan sebagai penyedia jasa, dan negara sebagai regulator. Ekonomi Islam memandang seluruh kegiatan ekonomi tidak akan terlepas dari tiga pilar konsep ekonomi Islam berupa kepemilikan harta, pengelolaan dan pemanfaatan harta, dan distribusi harta. Sehingga konsep wisata halal harusnya membahas seluruh aspek dengan pendekatan tiga pilar ekonomi Islam tersebut, agar mendapatkan pandangan yang komprehensif terhadap wisata halal dari sisi prinsip pemilik barang dan jasa yang dikelola, model pengelolaannya, pelaksana pengeloannya, dan sistem distribusinya di tengah masyarakat.

Kata kunci: Pariwisata Halal, Konsep Pengaturan Wisata Halal, Pariwisata Perspektif Ekonomi Islam.

## **Abstract**

This study aims to describe and explain the concept of halal tourism with an Islamic economic system approach. The exploratory descriptive method is used in this study to get a complete picture and explanation and focus on halal tourism objects from an Islamic economic perspective. Tourism is an economic activity that cannot be separated from economic behavior and actors, in which there are community actors as consumers, companies as service providers, and the state as regulators. Islamic economics views all economic activities as inseparable from the three pillars of the Islamic economic concept in the form of property ownership, management and utilization of assets, and distribution of assets. So that the concept of halal tourism should discuss all aspects with the three-pillar approach of the Islamic economy, in order to get a comprehensive view of halal tourism from the point of view of the principles of the owner of goods and services being managed, the management model, the executor of its management, and the distribution system in the community.

*Keywords: Halal Tourism, Halal Tourism Arrangement Concept, Islamic Economic Perspective Tourism*

## LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang komprehensif, ia mengatur seluruh bidang kehidupan manusia, tidak hanya pada urusan tatacara ibadah semata, tetapi Islam juga mengatur tentang sistem kehidupan manusia seperti; sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem sosial dan politik, serta sistem ekonomi (Azimi, 2009).

Konsekuensi dari adanya aturan syariah adalah keberadaan hisab pada setiap aktifitas dan perbuatan manusia sebagai objek hukum akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya. Hal itu sebagaimana pandangan Islam dalam hadist Rasulullah SAW berikut ini:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ عَمَلِهِ  
فِي مَا أُفْنَاهُ وَ عَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَ  
فِيمَ أَنْفَقَهُ وَ عَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. [HR. At-Tirmidzi, no. 2417;

Gerakan pengkajian ekonomi Islam saat ini tidak hanya diminati oleh umat muslim saja, tetapi kajian ekonomi Islam juga mulai diminati oleh negara dan penduduk non muslim (Edbiz, 2019). Objek kajian juga telah mulai merambah seluruh bidang tidak terkecuali bidang wisata. Wisata halal juga telah memasuki tren kajian konsep dan praktik secara langsung baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun negara sebagai pelaku ekonomi umumnya. Wisata halal merupakan

kegiatan ekonomi yang tidak terpisahkan dalam pengaturan ekonomi Syariah (Samsuduha, 2020); (Battour & Ismail, 2016), saat ini tren pariwisata halal menunjukkan perkembangan positif dan terus meningkat (Hamida & Zaki, 2020). Diskusi kajian, artikel, desain, hingga promo-promo wisata halal mulai dipasarkan untuk menarik stekholder wisata halal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengeksplorasi tentang konsep pariwisata halal perspektif ekonomi Islam, dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep pariwisata halal perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan sistem.

## KAJIAN LITERATUR

Diskusi tentang ekonomi akan mengarah pada tiga istilah pokok bahasan yaitu: ilmu ekonomi, sistem ekonomi, dan politik ekonomi. Ilmu ekonomi bersifat universal boleh diambil dari manapun termasuk dari pemikiran barat yang notabenenya bukan dari Islam. Adapun sistem ekonomi dan politik ekonomi harusnya diambil dari sumber syar'I dalam syariah Islam yaitu; Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas (Maliki, 2009).

Ketika kesepakatan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada syariah Islam, maka kesepakatan harusnya sampe pada bagaimana Islam memandang kegiatan ekonomi, apakah ia termasuk dalam kegiatan yang merupakan pengamalan ilmu ekonomi yang bersifat universal (penyerbukan kurma, pembuatan mobil atau rumah tahan gempa), atau kegiatan tersebut merupakan pengamalan dari sistem ekonomi yang diturunkan menjadi politik ekonomi berupa kebijakan-kebijakan negara dala

mengatur urusan rakyatnya. Di mana istem ekonomi dan politik ekonomi harusnya bersumber dan digali dari Qur'an dan sunnah Rasul, tidak terkecuali kegiatan ekonomi bidang pariwisata atau jasa hiburan yang di dalamnya ada transaksi jual dan beli jasa serta penyediaan sarana prasarana sesuai yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata tersebut.

Pembahasan ekonomi dalam perpektif ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tiga pilar penyokongnya, yaitu konsep kepemilikan harta, konsep pengelolaan dan pemanfaatan harta, dan konsep distribusi harta.

### **Pariwisata Halal**

Pariwisata halal atau halal tourisme istilah yang digunakan untuk menyebutkan konsep pariwisata yang sesuai dengan etika dan aturan syariah Islam, istilah lain juga digunakan untuk penyebutannya yaitu wisata Islami, wisata halal. Carboni, Perelli, dan Sistu (2017) mendefinisikan halal tourisme atau pariwisata Islami adalah pariwisata yang sesuai dengan Islam, dijalankan dalam rangka menyediakan kebutuhan wisata bagi pemeluk agama Islam yang sesuai dengan kebiasaan agama pribadi mereka saat bepergian. Jafari dan Scott (2014); Battour, Ismail, Battor, dan Awais (2017) mendefinisikan wisata halal adalah kegiatan wisata atau perjalanan yang cenderung memenuhi persyaratan hukum syariah.

Di Indonesia, istilah yang dimunculkan untuk konsep wisata halal adalah pariwisata syariah yaitu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang

memenuhi ketentuan syariah (Andriani, Khalik, K., & Nurhayati, 2015).

Samsuduha (2020) menjelaskan bahwa potensi wisata halal saat ini sangat besar dalam menangkap kebutuhan pasar masyarakat dunia yang mulai beralih ke ekonomi syariah baik dengan dasar pemahaman keislamannya maupun dikarenakan rasa dan kenyamanan semata. Hal itu juga diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa adanya hubungan antara agama dan pariwisata (Elaziz & Kurt, 2017); (Eid & El-Gohary, 2015).

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual berdasarkan konsep dan pandangan tertentu, sehingga pendekatan eksploratif sangat tepat untuk mengupas dan membahas objek kajian secara dalam dan detail guna menjawab tujuan yang ingin dicapai.

### **Hasil dan Pembahasan**

Halal Tourisme Pendekatan Sistem Ekonomi adalah melihat halal tourisme dengan pendekatan menyeluruh seluruh aspek dan komponen yang terkait dalam kegiatan ekonomi halal tourisme tersebut. Jika dilihat dari pelakunya, sesuai dengan teori pelaku ekonomi maka pelaku kegiatan halal tourisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: Pelaku ekonomi

konsumen yaitu orang atau kelompok masyarakat yang menafkahkan hartanya untuk membeli barang dan jasa sebagai hiburan, kesenangan, dan refreshing. Dikatakan halal secara seutuhnya ketika halal ketika sumber dananya halal, dan digunakan untuk transaksi barang dan jasa yang halal.

Pelaku ekonomi produsen atau penyedia barang dan jasa atau investor dengan ketentuan halal pada hal-hal yang memang merupakan kepemilikannya, dan dikembangkan dengan akad-akad yang syar'i sesuai dengan bisnis syar'i.

Pelaku ekonomi pemerintah sebagai regulator dan atau pelaku ekonomi usaha milik negara atau daerah, yang menjalankan usaha milik negara (BUMN) atau milik daerah (BUMD), sekaligus juga sebagai regulator yang mengatur dan memfasilitasi pengembangan perekonomian negara.

### **Pengaturan Pariwisata Perspektif Ekonomi Islam**

Kegiatan Ekonomi menurut perpektif ekonomi Islam tidak terlepas dari 3 Pilar Ekonomi dalam ekonomi Islam (Triono, 2017) yaitu: pertama: Kepemilikan, Kepemilikan bersifat mutlak berdasarkan syariah, yang akan menjadi dasar siapa yang berhak mendapatkan imbal hasil atas usaha yang dikelola. Misalnya pantai, laut, danau, hutan, sungai milik siapa? Pengelolanya siapa? Sistem pengelolaannya bagaimana? Hasilnya untuk siapa?; Museum, fasilitas umum negara milik siapa? Pengelolanya siapa? Pendapatan bersih untuk siapa? Bagaimana distribusinya?.

Kedua: Pemanfaatan Kepemilikan, berupa konsumsi yaitu penafkahan atas harta yang

kita miliki diatur oleh syariah, artinya ia terikat halal dan haram. Misalnya untuk apa harta yang kita miliki? Jika untuk membeli, apa yang dibeli? Barang halal atau barang haram?, untuk apa dan atau siapa barang itu dibeli?. Selain konsumsi, pemanfaatan kepemilikan juga termasuk di dalamnya Pengembangan Kepemilikan, yaitu Harta yang ingin kita kembangkan, diatur oleh syariah dalam fiqh muamalat bentuk akad-akad yang syar'i dan dibolehkan syara'

### **Dosa-dosa paket dalam kegiatan barang dan jasa yang diharamkan**

Terdapat beberapa jenis keharaman atas barang tertentu yang tidak hanya menimpa pada orang yang secara langsung terkait dengannya, namun seluruh orang yang ikut andil terhadap kegiatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan ikut menanggung atas dosa dari keharaman barang dan kegiatan tersebut. Yaitu: Khomer. Hadist dari Anas bin Malik, ia berkata:

*"Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan: yang memerasnya, Yang minta diperaskannya, yang meminumnya, yang mengantarkannya, yang minta diantarnya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya, dan yang minta dibelikannya".* [HR. Tirmidzi juz 2, hal. 380, no. 1313].

Sesuai yang diharamkan dalam aturan syariah dan sifatnya melekat pada seluruh orang yang berkaitan dengannya baik langsung maupun tidak langsung adalah riba. Hadis Rasulullah Saw. dari Jabir ra. yang diriwayatkan oleh Muslim, artinya:

*"Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, pemberi harta riba, penulis akad*

*riba dan saksi transaksi riba, Mereka semuanya sama".*

### **Distribusi Kekayaan dalam Wisata**

Berangkat dari konsep dasar distribusi dalam sistem ekonomi Islam, maka Mekanisme distribusi Ekonomi dalam bidang wisata halal juga berada dalam dua jenis distribusi; yaitu distribusi ekonomis (Berbayar), dan distribusi non ekonomis (gratis). Ketika wisata dianggap sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka diperlukan pengaturan dan jaminan akan terpenuhinya kebutuhan tersebut, sehingga ketika hiburan telah dianggap sebagai kebutuhan bagi manusia, maka pemerintah sebagai pelaksana fungsi ri'ayah (pengelola) urusan dan kebutuhan rakyat harus berupaya untuk memenuhinya, hal itu dapat dilakukan dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk hiburan masyarakat yang sesuai dengan syariah dan tidak terlarang menurut syara'.

Pada aspek pengelolaan, mencakup di dalamnya jenis harta yang dikelola, dan jenis transaksi dalam seluruh aspek pengelolaan tersebut, jika dikelola oleh swasta harus jelas akadnya dan system pengelolaan yang terjadi. Distribusi pada masyarakat secara berbayar hendaklah mengikuti mekanisme milik siapa? Siapa pengelolanya? Bagaimana distribusinya.

Adapun mekanisme distribusi Non Ekonomis (Gratis) misalnya; saat ini masih banyak masyarakat yang berfikir ulang untuk pergi ke pantai wisata sejenak karena harus membayar Retribusi Rp 10.000,- + parkir Rp 2.000- Rp 7.000,- plus biaya lain2 seperti makan dan sekedar toilet.

### **KESIMPULAN**

Melalui kajian artikel jurnal, website situs wisata halal, panduan-panduan program wisata halal dari departemen terkait, dan buku-buku ekonomi Islam, dapat dikatakan bahwa konsep wisata halal yang berkembang saat ini masih terfokus pada aspek halal dari sisi teknis pemenuhan sarana prasarana wisata halal seperti hotel syariah, jaminan makanan dan minuman halal di area restoran dan sejenisnya, serta transportasi yang mendukung bagi travelers wisata syar'i.

Namun konsep wisata halal belum sampai pengembangan bagaimana perspektif sistem ekonomi, yang akan mengaitkan seluruh stakeholder pariwisata halal; pemerintah, pengusaha, dan konsumen dalam berbagai aspek terkait dalam seluruh kegiatannya. Pendekatan sistem ekonomi Islam dalam bidang wisata halal yang penting karena akan berkaitan dengan sumber daya yang dikelola milik siapa, mekanisme pengelolaannya bagaimana, dan hasil dari wisata halal tersebut untuk siapa yang berhak menikmatnya.

### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

Hendaklah pariwisata halal tidak berhenti pada aspek teknis penyediaan fasilitas-fasilitas seperti hotel syariah, pemisahan kamar mandi di area wisata, pemisahan area pantai antara laki-laki dan perempuan semata, tetapi lebih dari itu kajian pendekatan pariwisata halal persepektif sistem ekonomi Islam oleh stekholder khususnya bagi pengambil kebijakan sangat dibutuhkan untuk

menjadikan konsep pariwisata halal semakin lengkap dan kuat dalam penerapannya di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, D., Khalik, K., A., & Nurhayati, T. (2015). Kajian Pengembangan Wisata Syariah. *Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisata*, (Syariah Tourism), 1–201. Retrieved from [http://www.kemenpar.go.id/userfiles/2015/Kajian\\_Pengembangan\\_Wisata\\_Syariah.pdf](http://www.kemenpar.go.id/userfiles/2015/Kajian_Pengembangan_Wisata_Syariah.pdf)
- Azimi, Z. (2009). Studi Islam Komprehensif. *Jurnal Mentari: Jurnal Ilmiah Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 12(1).
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Battour, M., Ismail, M. N., Battor, M., & Awais, M. (2017). Islamic tourism: an empirical examination of travel motivation and satisfaction in Malaysia. *Current Issues in Tourism*, 20(1), 50–67. <https://doi.org/10.1080/13683500.2014.965665>
- Carboni, M., Perelli, C., & Sistu, G. (2017). Developing tourism products in line with Islamic beliefs: some insights from Nabeul–Hammamet. *Journal of North African Studies*, 22(1), 87–108. <https://doi.org/10.1080/13629387.2016.1239078>
- Edbiz. (2019). Islamic Finance Country Index - IFCI 2019. *Global Islamic Finance Report 2019*, 1–2.
- Eid, R., & El-Gohary, H. (2015). Muslim Tourist Perceived Value in the Hospitality and Tourism Industry. *Journal of Travel Research*, 54(6), 774–787. <https://doi.org/10.1177/0047287514532367>
- Elaziz, M. F., & Kurt, A. (2017). Religiosity, consumerism and hala! tourism: A study of seaside tourism organizations in Turkey. *Tourism*, 65(1), 115–128.
- Hamida, G., & Zaki, I. (2020). Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisata Kota Batu. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 70. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp70-86>
- Jafari, J., & Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. *Annals of Tourism Research*, 44(1), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.08.011>
- Maliki, A. Al. (2009). *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Press.
- Samsuduha, S. (2020). Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 20. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.13>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Triono, D. C. (2017). *Ekonomi Pasar Syariah, Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2* (Jilid 1). Irtikaz.